

**PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP BADAN USAHA
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 828K/Pdt.Sus-PHI/2016)**



OLEH:

NAMA : HARYANTO
NIM : 912.17.062
BKU : KEPERDATAAN

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG, 2019**

**PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP BADAN USAHA
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 828K/Pdt.Sus-PHI/2016)**

OLEH:

**NAMA : HARYANTO
NIM : 912.17.062
BKU : KEPERDATAAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

JUDUL : PELAKSANAAN PUTUSAN EKSEKUSI
PERKARA PERSELESIAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL TERHADAP BADAN USAHA
COMMERCIAIRE VENNOOTSCHAP
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 828K
Pdt.Sus-Phi/2016)

NAMA : HARYANTO
NIM : 912.17.062
BIDANG KAJIAN UMUM : KEPERDATAAN
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. H. ERLI SALIA, S.H., M.H..

Pembimbing II



Dr. HOLIJAH, S.H., M.H.

MENGETAHUI:

Plt. Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. BRIEF WISNU WARDHANA, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI



Ketua : Dr. H. ERLI SALIA, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. HOLIJAH, S.H., M.H.

Anggota :

1. 
Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, S.H., M.H.

2. 
Dr. H. RUBEN ACHMAD, S.H., M.H.

3. 
Prof. Dr. H. ROMLI SA, M.Ag.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:



Dr. ABRIET WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 29 Agustus 2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan" (HR. Ibnu Abdil Barr)

"Bukanlah ilmu yang seharusnya mendatangimu, tetapi kamulah yang harus mendatangi ilmu itu" (Imam Malik)

PERSEMBAHAN

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta
- Isteriku tersayang
- Anak-anakku tersayang
- Saudara-saudaraku tercinta
- Sahabat-sahabatku tercinta
- Orang sekitarku yang ku cintai
- Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah S.W.T. serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah S.A.W. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul **“PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP BADAN USAHA *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 828K/Pdt.Sus-PHI/2016)”**.

Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum. selaku Plt. Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Nursimah, S.E., S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I.
6. Ibu Dr. Holijah, S.H., M.H.. selaku dosen pembimbing II.
7. Bapak dan ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Isteriku tercinta dan anak-anakku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam mengikuti Studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan

XXIV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga Allah S.W.T melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

HARYANTO



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARYANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 12 November 1981
Nim : 91217062
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Agustus 2019

Yang membuat Pernyataan,



HARYANTO

ABSTRAK

**PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP BADAN USAHA
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 828K/Pdt.Sus-PHI/2016)**

Oleh

HARYANTO

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial, eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial bukanlah suatu perkara yang mudah karena banyak faktor yang menghambat antara lain tidak adanya barang atau aset yang dapat diajukan untuk dieksekusi, terlebih apabila Termohon eksekusinya adalah badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV) sebagaimana eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016?; dan 2) Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV)?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV) sebagaimana eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016, tidak dapat dilaksanakan karena sampai dengan saat ini pemohon tidak menemukan barang/aset milik Tergugat atau termohon eksekusi yaitu CV Trisakti; dan 2) Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV) yaitu a) Hambatan yuridis meliputi 1) Adanya perlawanan dari pihak ketiga (*Derden Verzet*); 2) Adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi; 3) Adanya permohonan Peninjauan Kembali; dan b) Hambatan non yuridis meliputi 1) Tidak adanya barang atau aset yang dapat diajukan untuk dieksekusi; 2) Adanya perlawanan secara fisik dari termohon eksekusi; 3) Adanya campur tangan pihak ketiga; 4) Kurang maksimalnya peran Pengadilan; dan 5) Tidak ditariknya sekutu komplementer atau sekutu pengurus sebagai Tergugat.

Kata Kunci: Putusan, eksekusi, perselisihan hubungan industrial

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DECISIONS (EXECUTION) CASE INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES TO THE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP BUSINESS AGENCY (STUDY OF THE DECISION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 828K / Pdt.Sus-PHI / 2016)

By

HARYANTO

Industrial Relations Court is a special court that has the authority to examine and decide on industrial relations disputes, the execution of decisions of the Industrial Relations Court is not an easy matter because many factors that inhibit include the absence of goods or assets that can be submitted for execution, especially if the Respondent is an entity in the form of a Vennootschap (CV) Commanditaire. The formulation of the problem in this study is 1) How is the execution of the case of an industrial relations dispute on the business entity Commanditaire Vennootschap (CV) as the execution of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 828K / Pdt.Sus-PHI / 2016 ?; and 2) What are the obstacles that occur in the execution of cases of industrial relations disputes against the business entity of the Commanditaire Vennootschap (CV) ?. The research method used is normative juridical legal research. The data sources used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the study show that: 1) The implementation of the decision on the case of an industrial relations dispute against the business entity Commanditaire Vennootschap (CV) as the execution of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 828K / Pdt.Sus-PHI / 2016 cannot be carried out until this applicant does not find goods / assets belonging to the Defendant or the respondent of the execution, namely the Trisakti CV; and 2) Constraints that occur in the implementation of decisions on cases of industrial relations disputes against the business entity of the Vennotschap Commanditaire (CV), namely a) Juridical barriers covering 1) There is resistance from third parties (Derden Verzet); 2) There is resistance from the defendant's execution party; 3) There is a request for a review; and b) Non-juridical obstacles include 1) Absence of goods or assets that can be submitted for execution; 2) There is physical resistance from the defendant's execution; 3) The presence of third party hands; 4) Less than optimal role of the Court; and 5) No withdrawal of complementary allies or allies of management as Defendant.

Keywords: Verdict, execution, industrial relations dispute

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBARAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Pembahasan	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual	8
1. Kerangka Teori	8
2. Kerangka Konseptual	19
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Jenis dan Sumber Data	21
3. Teknik Pengumpulan Data	23
4. Teknik Pengolahan Data	23
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	25
1. Definisi Putusan Hakim	25
2. Kekuatan Putusan	26
3. Asas-Asas Putusan	31

4. Macam-Macam putusan	34
5. Upaya Hukum Terhadap Putusan	38
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)	42
1. Pengertian Eksekusi	42
2. Sumber Aturan eksekusi	44
3. Istilah-Istilah Tentang Eksekusi	46
4. Asas Umum Eksekusi	47
5. Jenis-Jenis Eksekusi	51
6. Tahapan Eksekusi	53
C. Perselisihan Hubungan Industrial	56
1. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial	56
2. Objek Perselisihan Hubungan Industrial	56
3. Subjek Perselisihan Hubungan Industrial	57
4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	57
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV)..	75
1. Pengertian <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV).....	75
2. Pemasukan	80
3. Pendirian dan Perijinan	81
4. Kedudukan dan Tanggungjawab Sekutu	85

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Badan Usaha <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV) Sebagaimana Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016.....	95
B. Hambatan-Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Badan Usaha <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV).....	111

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA	118
----------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Kartu Bimbingan Tesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perselisihan atau sengketa senantiasa dimungkinkan terjadi dalam setiap hubungan antar manusia, bahkan mengingat subjek hukum pun telah banyak mengalami perkembangan, maka para pihak yang terlibat di dalamnya pun semakin banyak. Dengan semakin kompleksnya corak kehidupan masyarakat maka ruang lingkup kejadian atau peristiwa perselisihan pun meliputi ruang lingkup semakin luas, diantaranya yang sering mendapat sorotan adalah perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial biasanya terjadi antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan atau antara organisasi pekerja/organisasi buruh dengan organisasi perusahaan/organisasi pengusaha. Dari sekian banyak kejadian atau peristiwa konflik atau perselisihan yang terpenting adalah bagaimana solusi untuk penyelesaiannya agar betul-betul objektif dan adil.

Perselisihan atau sengketa para pihak biasanya terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi pihak lainnya menolak untuk berbuat atau berlaku demikian. Begitu juga dalam hubungan industrial, hanya saja ruang lingkungannya sekitar kepentingan pekerja/buruh, pengusaha, dan pihak pemerintah, karenanya ketiga subjek hukum ini merupakan pilar pendukung suksesnya pelaksanaan hukum ketenagakerjaan termasuk pula untuk suksesnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan

pada dasarnya dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, dan jika para pihak tidak dapat menyelesaikannya baru diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik yang disediakan oleh negara ataupun dari para pihak sendiri.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat ini untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara normatif telah mengalami banyak perubahan, antara lain dengan di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Diundangkannya Undang-Undang ini dengan latar belakang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan di era industrialisasi ini masalah perselisihan hubungan industrial semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diharapkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan. Berdasarkan undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini telah ada peradilan khusus yang menangani penyelesaian

perselisihan hubungan industrial, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pengadilan khusus ini dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial telah memberikan angin segar bagi pekerja/buruh untuk mencari keadilan, karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Perdata pada umumnya yakni mempunyai kekuatan eksekusi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad:

Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial* yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan *eksekutorial* pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.¹

Selanjutnya M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa:

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.²

Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi bilamana pihak yang kalah tidak mau

¹Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 173.

²M. Yahya Harahap, 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 5.

memenuhi isi putusan dengan sukarela. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan apabila sudah ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang dalam putusan. Pada dasarnya putusan hakim yang dapat dimohonkan eksekusi adalah putusan bersifat *condemnatoir*, atau penghukuman.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur secara tegas tentang hukum acara dan tata cara eksekusi. Akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 hanya menegaskan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial memberlakukan hukum acara yang berlaku pada hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004. Dengan demikian, apabila berbicara mengenai aturan eksekusi, maka harus merujuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)* atau *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (RBg)*.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk melaksanakan eksekusi bukanlah suatu perkara yang mudah, begitu pula dalam melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, antara lain tidak adanya barang atau aset yang dapat diajukan untuk dieksekusi, terlebih apabila termohon eksekusi merupakan badan usaha seperti *Commanditiare Vennootschap (CV)*. Hal tersebut sebagaimana yang

terjadi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Ny. Sumarah lawan CV Trisaksi, dimana kronologis perkara tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2016, Ny. Sumarah selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap CV Trisakti selaku Tergugat dengan obyek gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan CV Trisakti terhadap Ny. Sumarah, kemudian gugatan tersebut dimenangkan oleh Penggugat yaitu Ny. Sumarah dan berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Plg. Yang memerintahkan CV Trisakti selaku Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp147.439.758,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Kemudian atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan hasilnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016, Tergugat diperintahkan untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp89.745.940,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan telah dikeluarkan penetapan eksekusi serta dilakukan 2 (dua) kali teguran (*aanmaning*) terhadap Tergugat, namun Tergugat tetap tidak

melaksanakan putusan dimaksud. Oleh karenanya Pengadilan meminta kepada Penggugat untuk mengajukan barang/aset milik Tergugat yang dapat dilakukan sita eksekutorial (*executoriaal beslag*).

Setelah diminta untuk mengajukan sita eksekutorial, ternyata Penggugat tidak dapat memenuhinya karena tidak ditemukan harta/aset yang secara nyata milik Tergugat (CV Trisakti), dan Penggugat juga tidak mengetahui siapa saja yang merupakan sekutu aktif pada CV Trisakti yang dapat diminta pertanggungjawabannya untuk memenuhi hak Penggugat sesuai dengan putusan pengadilan. Oleh karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud tidak dapat dieksekusi berarti putusan tersebut tidak bermanfaat bagi Penggugat dan hanya kemenangan di atas kertas tanpa dapat menikmati sesuatu yang merupakan haknya.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Badan Usaha *Commanditaire Vennootschap* (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha *Commanditaire Vennootschap*

(CV) sebagaimana eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016?

2. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV)?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam tesis ini, agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dijabarkan, maka ruang lingkup dalam penelitian tesis ini dititik beratkan pada pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV) khususnya pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016, dengan mengkaji proses eksekusi yang telah dilakukan dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi tersebut, selain itu tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dianalisis, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha *Commanditaire Vennootschap (CV)*.
- b. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi putusan perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha *Commanditaire Vennootschap (CV)*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum ketenagakerjaan.

b. Manfaat praktis

Penelitian tesis ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum khususnya para Penegak Hukum yang ada di Pengadilan Hubungan Industrial sehingga dapat mensikapi persoalan-persoalan yang sama dikemudian hari.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Hubungan Industrial

Tujuan dari adanya hubungan industrial yaitu untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar semua unsur yang berkepentingan, sehingga dapat meningkatkan

produktivitas usaha. Menurut Payaman J. Simanjuntak, hubungan industrial adalah:

Hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di suatu perusahaan, pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam setiap perusahaan terdiri dari: pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh manajemen; para pekerja dan serikat pekerja; para perusahaan pemasok; masyarakat konsumen; pengusaha pengguna, dan masyarakat sekitar. Disamping para *stakeholders* tersebut para pelaku hubungan industrial telah berkembang dengan melibatkan para konsultan hubungan industrial atau pengacara, para arbiter, konsiliator, mediator, dan dosen, serta hakim-hakim pengadilan hubungan industrial.³

Selanjutnya menurut Ghani, Hubungan Industrial (HI) adalah:

Interaksi yang melibatkan pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha dan pemerintah sebagai satu kesatuan sistem dalam menyelenggarakan, melaksanakan, dan mengawasi jalannya hubungan ketenagakerjaan, dimana pekerja bertindak sebagai produsen jasa tenaga kerja, pengusaha sebagai konsumen; sekaligus pemberi kerja, dan pemerintah bertugas menciptakan koridor dan iklim yang kondusif agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan yang berlaku.⁴

Sementara menurut Nawawi, hubungan industrial adalah:

Hubungan yang dilakukan antara pengusaha, para pekerja, dan pemerintah di dalam suatu organisasi, yang berlandaskan etika untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketentraman kerja di perusahaan, sehingga pengusaha dan para pekerja dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya masing-masing secara baik.⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian hubungan industrial adalah:

Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses

³Payaman J. Simanjuntak, 2009, *Manajemen Hubungan Industrial*, Cetakan II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 1.

⁴Mohammad A. Ghani, 2003, *SDM Perkebunan Dalam Perspektif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 70.

⁵H. Nawawi, 2008, *Perencanaan Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis yang Kompetitif*, Gadjah Mada University Press., hlm. 407.

produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/serikat dan pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip berikut ini:

1. Pengusaha dan pekerja, demikian Pemerintah dan masyarakat pada umumnya, sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan.
2. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang.
3. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas.
4. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan.
5. Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusahaan dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
6. Peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja.

Menurut Payaman J. Simanjuntak, penerapan hubungan industrial dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalam maupun di luarperusahaan. Untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial di perusahaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Peraturan Perusahaan;
2. Lembaga Bipartit;
3. Serikat Pekerja;
4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
5. Asosiasi Pengusaha;
6. Lembaga Tripartit;
7. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
8. Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;
9. Pendidikan Hubungan Industrial.⁶

b. Teori Putusan Hakim

Tujuan dilaksanakannya proses persidangan dimuka pengadilan, dalam rangka untuk memperoleh putusan Hakim. Putusan Hakim atau yang lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan hal yang sangat dinanti-nanti oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka dengan harapan mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam perkara yang dihadapi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah:

Suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak

⁶ Payaman J. Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 12.

mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁷

Dalam menegakkan hukum seorang Hakim selaku aparatur penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara oleh peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan 3 (tiga) tujuan hukum, yang merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan pertimbangan dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.

Menurut Sudikno Martokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dengan demikian kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.⁸

b. Keadilan Hukum

Keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Keadilan dapat diartikan juga sebagai memberikan hak yang setara

⁷Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Liberty, Yogyakarta.

⁸*Ibid.*

dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara⁹.

Kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

c. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

⁹Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 334.

Sesuai dengan pendapat Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility*, *doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.¹⁰

Menurut Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Putusan Hakim yang tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*) atau putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan sama artinya dengan tidak bermanfaat bagi pencari keadilan, karena tujuan yang diharapkan oleh pencari keadilan dalam beracara di pengadilan selain agar hukum dapat ditegakkan dan dengan cara itu keadilan dapat diwujudkan, namun jika oleh karena hal-hal tertentu putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada manfaatnya atau gunanya bagi pihak yang bersengketa.¹¹

Dalam rangka mewujudkan 3 (tiga) prinsip tujuan hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusannya, maka suatu putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dieksekusi.

Eksekusi merupakan pengakhiran dari rangkaian proses perkara yang menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu perkara.

Menurut R. Subekti, eksekusi adalah:

Pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat dirubah lagi ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi didalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum, yang dimaksudkan

¹⁰Satjipto Raharjo, 2008, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentapress, Yogyakarta.

¹¹*Ibid.*

kekuatan umum adalah polisi berhak kalau perlu militer (angkatan bersenjata).¹²

Pengertian dan asas daripada eksekusi itu sendiri haruslah dilihat dari segi fungsinya untuk memakai eksekusi secara umum, dan kapan tindakan eksekusi merupakan suatu keharusan, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, bahwa:

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBg. Bagi setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi, harus merujuk dalam aturan perundang-undangan yang diatur dalam HIR atau RBg.¹³

Menjalankan putusan pengadilan tiada lain adalah melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan secara paksa putusan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.

Untuk menjalankan eksekusi, perlu memperhatikan berbagai asas eksekusi, yaitu:

1. Putusan hakim yang akan di eksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Maksudnya, pada putusan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh

¹²R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, hlm. 130.

¹³M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 1.

tergugat, dan sudah tidak ada lagi upaya hukum (*Rachtsmiddel*), yakni:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding;
- b. Putusan Mahkamah Agung (kasasi/PK);
- c. Putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*.

Sebagai pengecualian dari asas di atas adalah:

- a. Putusan serta merta (*Uitvoerbaar bii voorraad*);
 - b. Putusan provisi;
 - c. Putusan perdamaian;
 - d. Grose akta hipotik/pengakuan hutang.
2. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum (*condemnatoir*).

Maksudnya, pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujud dari adanya perkara yang berbentuk *yurisdictio contentiosa* (bukan *yurisdictio voluntaria*), dengan bercirikan, bahwa perkara bersifat sengketa (bersifat partai) dimana ada pengugat dan ada tergugat, proses pemeriksaannya secara berlawanan antara pengugat dan tergugat (*Contradictoir*). Misalnya amar putusan yang berbunyi :

- a. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan“ sesuatu barang;

- b. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan“ sebidang tanah atau rumah;
 - c. Menghukum atau memerintahkan “melakukan“ suatu perbuatan tertentu;
 - d. Menghukum atau memerintahkan “penghentian“ suatu perbuatan atau keadaan;
 - e. Menghukum atau memerintahkan “melakukan“ pembayaran sejumlah uang.
3. Putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela, bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melaksanakan amar putusan dengan sukarela. Sebaliknya apabila tergugat bersedia melaksanakan amar putusan secara sukarela, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi sudah tidak diperlukan lagi.
 4. Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama sesuai Pasal 195 Ayat (1) HIR/Pasal 206 Ayat (1) HIR R.Bg, bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap putusannya sendiri, sehingga secara *ex officio(amtshalve)* kewenangan tersebut berada pada ketua pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama/pengadilan negeri) yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir (dari *aanmaning* hingga penyerahan barang kepada penggugat).

5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan, apa yang dibunyikan oleh amar putusan, itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim.

Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 ayat(1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg telah menegaskan menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan (tidak terkecuali terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial) mutlak hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri. Pasal tersebut merupakan asas yang menentukan bahwa menjalankan eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, bahwa:

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal *ex officio*. Kewenangan secara *ex officio* dapat dibaca dalam Pasal 197 ayat(1) HIR atau Pasal 208 RBG. Maka dalam pembicaraan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi, Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, tidak lepas kaitannya dengan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBG. Dengan mengaitkan pasal-pasal tersebut, gambaran konstruksi hukum kewenangan menjalankan eksekusi dengan singkat dapat diterangkan sebagai berikut :

- Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi;
- Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*;
- Perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri berbentuk “surat penetapan” (*beschikking*);

- Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.¹⁴

Fungsi kewenangan *ex officio* Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi, bukan hanya terbatas pada pengeluaran surat penetapan yang memerintahkan eksekusi, tetapi juga meliputi :

- Mulai dari tindakan *executorial beslag*;
- Pelaksanaan pelelangan, termasuk segala proses dan prosedur yang diisyaratkan tata cara pelelangan;
- Sampai tindak pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli lelang; atau
- Sampai pada penyerahan dan penguasaan pelaksanaan secara nyata barang yang dieksekusi pada eksekusi riil.

B. Kerangka Konseptual

Sebelum penulis mengulas dan masuk dalam pembahasan permasalahan, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian dan peristilahan-peristilahan yang digunakan dalam tesis ini, yaitu:

a. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Pelaksanaan Putusan (eksekusi) adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan

¹⁴*Ibid.*, hlm. 17.

putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.¹⁵

b. Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan Hubungan Kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.¹⁶

c. *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dimana beberapa anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

¹⁵Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 313.

¹⁶Sovia Hasanah, 2017, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 22 November 2018.

¹⁷Wibowo Tunadi, 2012, *CV (Commanditaire Vennotschap/Persekutuan Komanditer)*, www.jurnalhukum.com, diakses tanggal 22 Oktober 2018.

bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup lima macam penelitian, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum.¹⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Data Primer, merupakan fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian yang didapat melalui tanya jawab atau wawancara.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang didapat dalam bentuk tertulis yang digunakan untuk mendukung penelitian ini berupa:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - d) *Het Herzeiene Indonesisch Reglement (HIR)*

¹⁸Triwibowo, 2003, *Studi Perbandingan Tentang Ketentuan Penyidikan Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Anti Money Laundering Act Of 2001 Republic Of Philipines*, UNS., Surakarta, hlm. 11.

¹⁹Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, UI Press., Jakarta, hlm. 11.

- e) *Reglement Op De Burgerlijke Rechtvordering (Rv)*
 - f) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)*
 - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - i) Putusan Mahkamah Agung RI No. 828 K/Pdt.Sus-PHI/2016
 - j) Putusan PHI Palembang No. 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN. Plg
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, sehingga dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
- a) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - b) Hasil penelitian
 - c) Jurnal
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - b) Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti melalui data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*), namun untuk mendukung data sekunder tersebut apabila dipandang perlu maka juga dapat dilakukan pengumpulan data primer melalui pendekatan kasus.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dapat dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangandisusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini akan ditulis secara sistematis dan terperinci dalam 4 (empat) BAB utama dan tiap-tiap BAB terdiri dari SUB-BAB dimana bab-bab tersebut adalah :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dijabarkan tentang teori-teori dan mengenai pengaturan dan pengertian perselisihan hubungan industrial, pengertian putusan Hakim, pengertian eksekusi, istilah-istilah tentang eksekusi, asas-asas umum eksekusi dan jenis-jenis eksekusi serta pengertian *Commanditaire Vennootschap* (CV).

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV) sebagaimana eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini akan diberikan suatu kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta
- Andi Hamzah, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta
- Arief S (ed). 2012, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya
- Direktorat Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*, Jakarta
- Franz Magniz Suseno, 2003, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) Jakarta: Gramedia,
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1974, *Rangkuman Yurisprudensi MA II (RYMA II)*
- Harahap M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mohammad A Ghani, 2003, *SDM Perkebunan Dalam Perspektif*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mochammad Djais, 2000, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Nawawi. 2008, *Perencanaan Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis yang Kompetitif*, Gadjah Mada University Press
- Pangaribuan, Juanda. 2017, *Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial*, MISI, Jakarta
- Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mundur Maju, Bandung
- Rudhi Prasetya, 2002, *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Satjipto Raharjo, 2008, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentapress, Yogyakarta

Simanjuntak, Payaman J. 2009, *Manajemen Hubungan Industrial*, Cetakan II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Soepomo, R.1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Paramita, Jakarta

Subekti, R.1989, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung

_____, 1977, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, UI Press., Jakarta.

Soetarwo Soemowidjoyo, 1995, *Eksekusi oleh PUPN*, Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan, Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

_____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Liberty, Yogyakarta.

Syahrul Machmud, 2014, *Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial*, Graha Ilmu, Yogyakarta

2. **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*), *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel Voor Indonesia*), *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Het Herzeiene Indonesisch Reglement (HIR), *Staatblad* Tahun 1941 Nomor 44.

Reglement Op De Burgerlijke Rechtvordering (Rv), *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 52.

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg), *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 227.

Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989.

3. Website:

Sovia Hasanah, 2017, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 22 November 2018.

Triwibowo, 2003, *Studi Perbandingan Tentang Ketentuan Penyidikan Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Anti Money Laundering Act Of 2001 Republic Of Philipines*, UNS., Surakarta

Wibowo Tunadi, 2012, *CV (Commanditaire Vennotschap/Persekutuan Komanditer)*, www.jurnalhukum.com, diakses tanggal 22 Oktober 2018.

Wikipedia, 2016, *Pengadilan Hubungan Industrial*, <http://id.wikipedia.org>.